



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI DESA DALAM KABUPATEN BELITUNG
TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal 3 Keputusan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2004 tentang Desa-desa Penerima Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Besarnya Bagian Yang Diterima Desa Serta Uang Insentif Pemungutan Dari Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan alokasi dana bagi hasil sumbangan hasil produksi perusahaan perkebunan kelapa sawit bagi Desa dalam Kabupaten Belitung untuk triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2006;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
14. Keputusan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa;

15. Keputusan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2004 tentang Desa-Desa Penerima Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Besarnya Bagian Yang Diterima Desa Serta Uang Insentif Pemungutan Dari Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung;
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI DESA DALAM KABUPATEN BELITUNG TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Alokasi dana bagi hasil sumbangan hasil produksi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diterima desa yang wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI
1	2	3	4
1	TANJUNGPANDAN	1. Perawas	Rp. 658.150,-
2	MEMBALONG	1. Membalong 2. Perpat 3. Lassar 4. Simpang Rusa 5. Kembiri	Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,-
3	SIJUK	1. Sijuk 2. Air Selumar 3. Air Seruk 4. Sungai Padang	Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,-
4	BADAU	1. Kacang Butor 2. Air Batu Buding 3. Cerucuk	Rp. 658.150,- Rp. 658.150,- Rp. 658.150,-
JUMLAH			Rp. 8.555.950,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Desember 2006

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR SERI E